

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

MIKO KAREN GEA

2110012111188

PROGRAM KEKHUSUSAN

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Reg No : 05/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 05/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Miko Karen Gea
Nomor : 211001211188
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

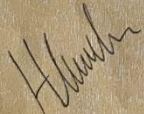
Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)



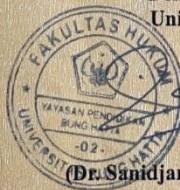
Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

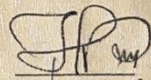
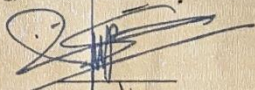
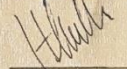
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 05/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Miko Karen Gea
Nomor : 2110012111188
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Nurbeti, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PADANG**

Miko Karen Gea , Nurbeti, S.H.,M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: mikokarengae@gmail.com

ABSTRAK

Dinas DP3AP2KB memiliki peran dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Meski demikian, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang masih kerap terjadi sehingga memerlukan peran aktif DP3AP2KB. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana peran DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak? 3) Apa saja upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak? Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak diwujudkan melalui advokasi, edukasi, layanan pendampingan, serta pembentukan forum anak dan PATBM. 2) Kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang meliputi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sulitnya akses ke daerah terpencil. 3) Upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi sosialisasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, pembentukan forum anak, serta koordinasi lintas sektor untuk menciptakan dan melaksanakan program ramah perempuan dan anak.

Kata Kunci: Peran, DP3AP2KB, Kekerasan terhadap perempuan dan anak

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat dan karunianya. Kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PADANG”**

Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada **Ibu Nurbeti S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu, Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak Helmi Chandra SY., S.H., M.H
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi
8. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Padang Ibuk Emilza SSTP.,M.I.KOM yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian
9. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua penulis Ayah Markus Gea, SH dan Ibu Yelia Zebua Telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberi dorongan berupa moril dan materil, berjuang melalui do"aa dan kerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menghargai setiap

keputusan yang penulis pilih. Serta selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penulis agar selalu semangat dalam melakukan penulisan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman baik penulis selama masa perkuliahan, Friska, Widia, Regina, Ravi, Vini dan Dika Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semua semangat, tawa, dan dukungan yang tak pernah putus. Terima kasih juga sudah menjadi tempat cerita, bahkan jadi penyemangat di saat-saat terberat sekalipun. Kalian bukan cuma teman, tapi sudah seperti keluarga yang ikut tumbuh dan berjuang bersama. Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga kebersamaan ini tetap terus berjalan meski kita akan menempuh jalan masing-masing setelah ini.

Semoga Tuhan membalas semua bantuan, semua amal baik pihak-pihak yang telah memberi bantuan, serta menjadi pahala yang besar di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi diri penulis dan orang yang membacanya, serta mohon kritik dan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.

Padang, 4 Agustus 2025

Miko Karen Gea

2110012111188

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (DP3AP2KB)	10
1. Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB)	10
2. Tugas dan Wewenang DP3AP2KB	13
B. Tinjauan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak	15
1. Pengertian anak dan perempuan	15
2. Pengertian Kekerasan	18
C. Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan dan Anak	20
1. Pengertian HAM Dan Pelanggaran HAM	20
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan dan Anak	23
D. Landasan Prinsip dan Klasifikasi Fungsi DP3AP2KB Kota Padang dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	24
1. Prinsip Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB)	24

2. Klasifikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Peran DP3AP2KB Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	31
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi DP3AP2KB Kota Padang Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	50
C. Upaya-Upaya Yang Dilakuakn DP3AP2KB Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	53
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B : "Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lebih lanjut, keturunannya itu dalam hal ini berarti anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai dasar untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia.¹

Dalam hal pemberdayaan perempuan, Padang menghadapi banyak masalah. Ini termasuk kesenjangan gender dalam akses ke pendidikan, kurangnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal, dan kurangnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Padang menunjukkan bahwa jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, melindungi anak adalah masalah

¹ Sulaeman, Ridawati, dkk. 2022. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan", Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol 8 No.3.

besar. Anak-anak di Padang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, seperti pekerja anak, pernikahan dini, dan kurangnya akses ke pendidikan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, budaya, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak adalah faktor-faktor yang sering memengaruhi fenomena ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Padang telah meluncurkan berbagai program, termasuk pelatihan keterampilan bagi perempuan, peningkatan layanan perlindungan anak, dan kampanye sadar KB. Namun, koordinasi yang buruk antara pemangku kepentingan, anggaran yang terbatas, dan partisipasi masyarakat yang rendah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana kotaPadang. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menemukan hambatan, peluang, dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Akibatnya, diharapkan bahwa pemerintah, komunitas, dan lembaga terkait dapat bekerja sama untuk membuat lingkungan di Padang yang mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga yang sehat..²

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan keluarga Berencana : “Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota

² Sodah, Y. 2023. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial*. Syntax Idea, 5(11), 2327-2336.

melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”. Menurut info dari berita Padang mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2023 hingga 2024, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang telah menerima sebanyak **103 laporan kekerasan**.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan unit pelayanan teknis yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. P2TP2A dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari DP3AP2KB dalam menjalankan program-program perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan. P2TP2A berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu yang memberikan penanganan secara cepat, terpadu, dan komprehensif terhadap korban kekerasan, baik perempuan maupun anak. Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi layanan psikologis, medis, bantuan hukum, hingga penampungan sementara (rumah aman) bagi korban. Dalam menjalankan tugasnya, P2TP2A juga bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum.

DP3AP2KB sebagai instansi induk memiliki peran dalam merancang kebijakan, penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan layanan yang diberikan oleh P2TP2A. Dengan demikian, seluruh laporan kekerasan dan penanganan kasus yang diterima oleh P2TP2A akan dikoordinasikan dan dilaporkan kepada DP3AP2KB untuk menjadi dasar dalam

pengambilan kebijakan dan penyusunan program pencegahan kekerasan yang lebih efektif. Oleh karena itu, hubungan antara P2TP2A dan DP3AP2KB bersifat struktural dan fungsional. P2TP2A bertindak sebagai pelaksana teknis, sedangkan DP3AP2KB bertindak sebagai pengarah, pembina, dan penanggung jawab utama dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, **46 kasus melibatkan anak** sebagai korban, sedangkan **10 kasus melibatkan Perempuan** terdiri dari 10 kasus KDRT, 3 kasus kekerasan fisik, 39 kasus kekerasan psikis, 47 kasus kekerasan seksual dan 4 kasus penelantaran.³ Dalam pelanggaran HAM tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Padang
Tahun 2023-2024

Tahun	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran
2023	10	3	39	47	4

Sumber : DP3AP2KB Kota Padang 2024

Pada Tabel 1 menunjukkan, bahwa kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi di Kota Padang pada tahun 2023. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang sangat rawan di masyarakat. Dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Padang menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukannya perhatian yang serius. Sehingga data ini penting untuk dijadikan

dasar dalam kebijakan perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan, terutama untuk kekerasan seksual di Kota Padang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Padang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak asasi Perempuan dan anak sebagaimana Menurut Peraturan Walikota Padang No. 49 Tahun 2022 Pasal 18 Ayat (2) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan keluarga Berencana "Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang". Sebagai lembaga pemerintah, DP3AP2KB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang hak-hak mereka. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi Perempuan dan anak. Mereka juga diharapkan dapat mengurangi Tingkat diskriminasi terhadap Perempuan dan anak.

DP3AP2KB kota Padang menghadapi sejumlah masalah saat melaksanakan fungsinya. Hambatan utama adalah keterbatasan dana, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan Masyarakat. Hal ini menyebabkan program perlindungan dan pemberdayaan seringkali tidak dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan dampak pengurangan pelanggaran HAM secara penuh.

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung program yang dibuat oleh DP3AP2KB. Masyarakat harus dididik tentang hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan pelanggaran. Akibatnya, penelitian ini akan menekankan pentingnya edukasi dan kampanye publik sebagai bagian dari pendekatan pencegahan pelanggaran HAM. Diharapkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam program perlindungan akan membantu Perempuan dan anak di Kota Padang mendapatkan dukungan.⁴

Dari Permasalahan yang telah diuraikan diatas penulisan telah melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ?

⁴ Manurung, D. A., & Simanjuntak, H. T. R. F. 2021. *kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru. Jurnal Niara*,

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran DP3P2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Untuk menganalisa kendala – kendala yang di hadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Untuk mengalisis upaya dilakukan DP3AP2KB Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan yuridis sosiologis yang dimana jenis penelitian hukum socio-legal atau penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang pendekatannya didasarkan pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengikat, sehingga pendekatan ini dapat memberi tahu hukum secara empiris seperti apa yang diharapkan⁵

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

⁵ Ishaq 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Afabet Bandung

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui studi lapangan hasil wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan Kepala DP3AP2KB kota Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28B
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- d) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri karya tulis seperti buku-buku, jurnal, dan karya yang ditulis oleh pakar dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni buku-

buku hukum, jurnal, dan pendapat- pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum dan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Dokumen

cara pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami serta menggunakan buku dan dokumen berupa arsip, tabel atau bidang penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti penulis yang ada di Perpustakaan Kampus Proklamator II Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

b. Wawancara

melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung, narasumber yang diwawancarai **yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibuk Emilza SSTP.,M.I.KOM**

4. Analisis Data

Data yang penulis peroleh kemudian di analisa dengan cara kualitatif, yakni dengan cara mengelompokkan data menurut aspek- aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka, berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari narasumber untuk memperoleh gambaran masalah yang diteliti oleh peneliti.